

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Bank Syariah memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar dikarenakan hampir seluruh penduduk Indonesia beragama Islam, dalam hal itu Indonesia menjadi pelopor dan kiblat dalam pengembangan di bidang syariah. Keberadaan Bank Syariah dan lembaga Bank lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dan menjadi stabilitas perekonomian di Indonesia, baik sebagai tempat investasi maupun sebagai tempat memperoleh dana. Perbankan syariah yakni badan yang mengaplikasikan kaidah syariah, yang mana syariah mengatur semua kehidupan umat yang bukan hanya terdiri dari keimanan dan ibadah tapi termasuk juga aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Rahmayati, 2018).

Salah satu otoritas pada NKRI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan komitmen ini melalui program keuangan berkelanjutan (*sustainable financing*). Menurut OJK (2014), keuangan berkelanjutan adalah bantuan secara menyeluruh dari seluruh lembaga keuangan di Indonesia yang berguna untuk pertumbuhan keuangan berkelanjutan. Program ini dilakukan melalui kerjasama multi pihak guna memberikan bantuan keuangan kepada lembaga yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Program keuangan berkelanjutan bertujuan guna meningkatkan keberlanjutan dan daya saing lembaga keuangan, serta meningkatkan porsi pembiayaan mereka.

OJK telah menyusun roadmap keuangan berkelanjutan bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait. Roadmap ini bertujuan untuk menggambarkan, mengidentifikasi dan mengembangkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan jangka panjang (2015-2024) sektor jasa keuangan di bawah pengawasan OJK serta untuk menentukan dan menyusun tonggak perbaikan dengan keuangan berkelanjutan. Roadmap ini akan memandu OJK dan industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan lainnya yang mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pemerintah, industri, dan organisasi internasional.

Penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia terus dilaksanakan secara bertahap. Itu adalah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran industri keuangan selama dua tahun setelah roadmap diumumkan. Selama periode uji coba 18 bulan, OJK terus mencermati perbaikan kinerja perbankan tersebut, khususnya dalam aspek lingkungan, sosial dan korporasi dalam pengelolaan risiko perbankan, terutama pada sektor bisnis yang berisiko tinggi di area tersebut, seperti kelapa sawit (Hayati, et. Al, 2020). Kami juga bekerja secara internal untuk menaikkan efisiensi sumber daya dan proses bisnis Bank. Dua tahun ke depan adalah proses pengembangan dan implementasi aturan. Portofolio hijau diharapkan tumbuh setelah 2024. Semua lembaga keuangan sudah memiliki platform 3P (*People, Planet, Profit*).

Sustainability finance ini melibatkan lembaga keuangan yaitu Bank yang menjadi daya saing yang bersifat positif bagi Bank dalam

meningkatkan pendanaan ramah lingkungan. Selain itu, memberikan nilai tambah bagi Bank, meningkatkan reputasinya, meningkatkan kualitas manajemen resiko yang ada. Jadi, keuangan berkelanjutan harus dilihat sebagai peluang untuk kegiatan usaha yang ramah lingkungan, bukan kerugian dan mewujudkan kesinambungan hasil dan usaha (Dewantara dan Aghata, 2019).

Secara sosiologis menggambarkan dasar masyarakat yang mencakup adanya keperluan hukum dalam masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang telah dihayati dan dikembangkan (Dewantara dan Aghata, 2019). Keuangan berkelanjutan tentunya dibentuk untuk menjawab pemecahan masalah yang terjadi, yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam masyarakat dimana seseorang tidak hanya berinteraksi satu sama lain tetapi juga dengan lingkungan. Keuangan berkelanjutan bagi Bank mencakup kriteria keberlanjutan yang memfasilitasi warga dalam konteks integrasi sosial dan budaya. Dengan landasan ekonomi, penerapan keuangan berkelanjutan tidak membebani pihak dan masyarakat.

Keterlibatan Bank dalam penerapan keuangan berkelanjutan, Bank harus hati-hati dalam menyerahkan pinjaman terhadap debitur melalui penetapan kondisi yang mengikuti prosedur Bank. Karena pada dasarnya kegiatan keuangan berkelanjutan tidak merugikan masyarakat, hal tersebut melahirkan keseimbangan untuk penduduk berlandaskan hak konstitusional warga negara akan memperoleh kehidupan yang memadai (Dewantara dan Aghata, 2019). Dalam konsep keuangan berkelanjutan, *sustainability* ekonomi meliputi sebagian parameter untuk membuat analisis risiko

pinjaman, antara lain *sustainability* sumber daya, perolehan, dan usaha. Sedangkan prinsip kelestarian lingkungan dibagi menjadi dua kriteria yaitu kualitas tanah, air, udara dan kelestarian fungsi ekosistem.

Saat ini, lembaga jasa keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengelola serta mewarnai kegiatan ekonomi. Jika, pada awalnya, hanya keuntungan finansial yang menjadi indikator keberhasilan organisasi keuangan, itu dianggap tidak memadai sekarang dan di masa depan. Misalnya, krisis keuangan global 2008 yang memicu reformasi di sektor keuangan, menambah dimensi keberhasilan berupa peningkatan stabilitas sistem keuangan, khususnya di bidang konsolidasi permodalan dan tata kelola perusahaan yang baik. Bank Indonesia sebagai Bank sentral Indonesia memandang penting untuk mengembangkan Bank yang ramah lingkungan.

Keuangan berkelanjutan berkaitan erat dengan *Corporate Social Responsibility*, ini dikarenakan suatu institusi bagi yang melaksanakan aktivitasnya berdasarkan keputusan bukan semata disebabkan oleh aspek ekonomi dan adanya pertimbangan dampak sosial maupun lingkungan yang disebabkan oleh keputusan itu, untuk jangka pendek atau pun jangka panjang. Menurut Anatan (2009), *Corporate Social Responsibility* termasuk pada keikutsertaan dunia usaha untuk *sustainability development* dalam membangun rencana interes perusahaan kepada masyarakat melalui fungsi-fungsi sosial, pemeliharaan lingkungan hidup dan penciptaan keseimbangan antara mencetak keuntungan. Dalam hal itu, perlunya tanggung jawab dari

perusahaan, pemerintah maupun masyarakat dengan melibatkan rancangan *Corporate Social Responsibility*.

Rancangan dari *Corporate Social Responsibility* dengan yang penerapannya sudah menurut asas kepercayaan yang sudah disamakan dengan evolusi dunia usaha dengan pengamat lingkungan hidup apalagi sebatas organisasi dunia. Menurut Nayenggita, et.al (2019), *Corporate Social Responsibility* mempunyai tujuan untuk mendapatkan aktivitas ekonomi *sustainability*. Aktivitas ekonomi *sustainability* tidak sekedar berkaitan dengan kewajiban akan tetapi juga mengikutsertakan akuntabilitas perusahaan kepada penduduk.

Rancangan *Corporate Social Responsibility* memiliki penanaman modal dari perusahaan untuk kemajuan dan *sustainability* perusahaan tidak diamati bagaikan sarana tarif akan tetapi bagaikan alat meraih keuntungan (Kurnia, et. al, 2019). Program *Corporate Social Responsibility* dapat berkelanjutan jika rancangan yang dilakukan sebuah perusahaan terdapat perjanjian serentak dari segala elemen yang dipunya dari perusahaan. Dengan mengikutsertakan pekerja secara mendalam dalam hal ini, kualitas dari rancangan dapat menghasilkan nilai khusus secara maksimal dari perusahaan.

Dari lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR), banyak perbankan yang bertindak terhadap lingkungan dan penghijauan. Ini dilakukan Bank untuk berusaha agar memaksimalkan operasional yang ramah lingkungan dan menimalkan jejak karbon yang merupakan praktik atas *green banking* (Deka, 2015). Di Indonesia, *green banking* menjadi

semakin penting dengan konsep keuangan berkelanjutan yang dijelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Roadmap keuangan berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam keberhasilan mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor perbankan. *Green banking* menunjuk Bank untuk menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut IDRBT (2013), *green banking* termasuk istilah umum yang mengarah pada program dan pedoman yang membentuk Bank berkelanjutan pada dimensi ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Selain mendukung kegiatan sosialnya, industri perbankan juga mulai menerapkan praktik *green banking*, yang berarti Bank harus memperhatikan keberlanjutan dalam pengembangan usahanya (Malinton dan Kampo, 2019). Seperti yang kita ketahui, lapisan ozon semakin menipis. Tanpa lapisan ozon, planet yang kita tinggali ini akan mengalami berbagai dampak negatif yang akan mempengaruhi kehidupan kita, termasuk penyebaran penyakit, cuaca yang berubah-ubah, pemanasan global, dan hilangnya daratan akibat mencairnya lapisan es Kutub Utara dan Antartika. Sebelumnya, kebanyakan orang mengira bahwa faktor alam seperti iklim, suhu, curah hujan, kelembaban, dan tekanan atmosfer memiliki dampak yang lebih besar terhadap masalah lingkungan global. Saat ini, orang-orang mulai memahami bahwa kegiatan manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim dan juga lingkungan.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah lingkungan adalah teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi dan nilai-nilai

universal. Barry Commoner (1973), dalam bukunya *The Closing Circle*, melihat teknologi sebagai penyebab masalah lingkungan. Hasil teknologi tersebut diterapkan dalam bidang industri, pertanian, transportasi dan telekomunikasi. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kekayaan adalah penyebab degradasi lingkungan.

Telah ditemukan bahwa kemajuan ekonomi telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dialami saat ini, termasuk polusi air, udara dan tanah, banjir dan kekeringan akibat penggundulan hutan, dan peningkatan suhu permukaan yang diakibatkan efek rumah kaca. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, generasi mendatang akan merasakan akibatnya. Dalam teori *green banking* mempunyai tujuan akan metode aktifitas Bank dan memakai teknologi secara efisien dan efektif. Jadi Bank dapat melakukan satu hal yaitu melakukan praktik keuangan hijau dengan menawarkan pinjaman kepada pelaku usaha yang memperhatikan kondisi lingkungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sektor keuangan menjalankan bisnis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan (Hayati, et. Al, 2020).

Apabila Bank menerapkan *green banking*, maka harus sejalan dengan terciptanya inklusi keuangan (*financial inclusion*) karena sama-sama berdampak terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Sebagian dari kesuksesan pembangunan sebuah negara dapat dikatakan sebagai terlahirnya sebuah sistem keuangan yang menyeluruh dan dapat memberikan keuntungan untuk seluruh penduduk (Hartati dan Azwar, 2017).

Financial inclusion yaitu semua usaha yang berharap menghapuskan semua halangan yang memiliki sifat harga maupun non harga, kepada penduduk untuk keuntungan fasilitas jasa keuangan (Bank Indonesia, 2014). Fasilitas layanan jasa keuangan membentuk kondisi keterlibatan masyarakat luas terhadap sistem perekonomian. Fasilitas mengarah layanan perbankan yang kurang mencukupi berakibat masyarakat tidak mengetahui produk perbankan, masyarakat ini dikelompokkan sebagai *unbanked people*. Menurut Kusuma dan Indrajaya (2020), suatu bentuk keuangan yang bermanfaat dan inklusif akan memberdayakan masyarakat, memastikan pertukaran barang dan jasa, serta mengintegrasikan masyarakat dan ekonomi.

Pada standar nasional keuangan inklusi, keuangan inklusif diartikan segala keadaan pada saat setiap orang yang dapat mengakses dari segala fasilitas keuangan formal yang bermutu dengan tarif yang terjangkau sebanding dengan keperluan dan keterampilan dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat (Habibullah, 2019). Fasilitas keuangan yang ada wajib diterima oleh masyarakat dengan keperluan dan gampang untuk diakses. Fasilitas keuangan yang sejahtera diartikan supaya masyarakat terjaga hak dan kewajibannya dari segala risiko.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti coba menguji dampak keuangan keberlanjutan terhadap *financial inclusion*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *green banking*. Laporan keberlanjutan perbankan syariah dijadikan sebagai objek penelitian karena memenuhi tiga aspek dari keuangan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan ini,

penelitian dinantikan dapat dilihat seberapa besar dari pengaruh keberlanjutan keuangan dalam perbankan syariah pada periode 2013 sampai 2019.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi *Financial Inclusion* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana kontribusi *Corporate Social Responsibility* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi *green banking* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kontribusi *Financial Inclusion* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kontribusi *Corporate Social Responsibility* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis kontribusi *green banking* dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia.

